

**PERTUKARAN MATA UANG DALAM PEMBIAYAAN
IBADAH HAJI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di KBIH Al-Munawar Bani Amin Keragilan-Serang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten



Oleh :

NURBAETI
NIM: 121300547

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2016 M/1438 H**

ABSTRAK

Nama: **Nurbaeti**, Nim: **121300547**, Judul Skripsi: **Pertukaran Mata Uang Terhadap Pembiayaan Ibadah Haji Menurut Hukum Islam** (Studi KBIH Al-Munawar Bani Amin Keragilan- Serang)

Pertukaran Mata Uang (Valas) adalah mata uang yang berasal dari negara lain dan dipakai sebagai penghitung untuk melihat nilai mata uang domestik, ketika dikonversikan dengan mata uang asing tersebut, Seperti mata uang Dollar Amerika Serikat di Konversika dengan Rupiah, Yen Jepang dengan Rupiah dan lain sebagainya. Resiko Valuta asing (Valas) merupakan resiko yang disebabkan oleh Kurs Voluta Asing di Pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) senantiasa mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi perekonomian. Selain itu, tidak adanya hubungan kausalitas antara nilai tukar dan BPIH, dalam konteks ini Penetapan BPIH dilakukan oleh pemerintah sehingga bersifat final dan tidak mengalami perubahan lagi, sementara nilai tukar berfluktuasi secara dinamis dari waktu ke waktu, bahkan dapat berubah dalam hitungan menit.

Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu: (1) Apakah yang dimaksud dengan pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji?

Tujuan dari Penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji. (2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pertukaran mata uang dalam pembiayaan Ibadah Haji.

Dalam penelitian skripsi ini penulis mempelajari dan mentelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Selain itu juga penulis juga menggunakan *Field Research* (studi lapangan) yaitu dengan teknik observasi, dengan cara melakukan wawancara, Adapun teknik pengolahan data dengan cara komparatif.

Adapun kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah karena pada dasarnya jual beli valas dibolehkan, bila jual beli itu dimaksudkan untuk kebutuhan transaksi sektor riil (barang dan jasa), misalnya untuk membayar dari luar negeri. Sedangkan perdagangan valas untuk kepentingan spekulasi adalah haram, karena mengandung unsur riba dan *maysi,r*, serta menimbulkan dampak negatif (*mudharat*) bagi perekonomian masyarakat umum (*maslahat 'ammah*), hal ini sudah berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/Dsn-Mui/III/2002, Oleh karena itu pertukaran Mata Uang (Valas) untuk biaya Ibadah Haji menurut Hukum Islam di bolehkan atau mubah, akan tetapi menjadi Haram apabila pihak tertentu melakukan spekulasi atau mencari keuntungan yang tidak transparan.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 Oktober 2016

Materai 6000

NURBAETI
NIM: 121300547



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SULTAN MAULANA HASANUDDIN" BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	IAIN "SMH" Banten
a.n Nurbaeti	di
NIM. 121300547	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi **Nurbaeti**, NIM. **121300547**, berjudul *Pertukaran Mata Uang dalam Pembiayaan Ibadah Haji Menurut Hukum Islam (Studi di KBIH Al-Munawar Bani Amin Keragilan-Serang)* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syari'ah IAIN "SMH" Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1

Serang, 27 Oktober 2015
Pembimbing 2

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Nurbaeti**, NIM: **121300547**, Judul Skripsi: *Pertukaran Mata Uang Terhadap Pembiayaan Ibadah Haji Menurut Hukum Islam (Studi KBIH Al-Munawar Bani Amin Keragilan- Serang)*.

Telah diujikan pada sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 27 Oktober 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 27 Oktober 2016

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

M. Zainor Ridho, M.Si

NIP. 19800721 2009 1 005

Anggota - anggota,

Penguji 1

Penguji 2

Dr. H. Zakaria Syafe’I, M.Pd.

NIP. 19560208 199203 1 001

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.

NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.

NIP. 19780225 200801 1 009

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001

**PERTUKARAN MATA UANG DALAM PEMBIAYAAN
IBADAH HAJI MENURUT HUKUM ISLAM**
(Studi KBIH Al-Munawar Bani Amin Keragilan- Serang)

Oleh :

NURBAETI
NIM. 121300547

Mengetahui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19780225 200801 1 009

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 195901119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

(Qs. Al-Baqarah (2): 275)

PERSEMBAHAN

*Penulis Mempersembahkan skripsi ini untuk
Bapak tercinta Syafruddin dan Ibu tercinta Uriyah
Yang tiada terhitung mengorbankan waktu
Dan tiada lelah mengsuh, mendidik,
Serta mendo'akan penulis, dan kakak-kakak ku, adiku
Semoga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan
Di dunia maupun di akhirat,
Serta teman-temanku yang senantiasa memberikan bantuan dan
motovasi sampai terselesaikannya skripsi ini
Hanya kepada Allah SWT. Sujud Sukur atas nikmat
Yang telah diberikan selama ini.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beserta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *Pertukaran Mata Uang dalam Pembiayaan Ibadah Haji Menurut Hukum Islam (Studi KBIH Al-Munawar Bani Amin Keragilan-Serang)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Hukum Sarjana (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten lebih maju.
2. Bapak Prof. Dr. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, yang telah membantu dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S.Ag. M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A., dosen Pembimbing I dan Bapak H. Masduki, S.Ag. M.A., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak H. Munawwar dan para staf-stafnya di Keragialn-Serang yang telah membantu memberikan informasi dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
6. Teman-teman, satu angkatan, dan satu perjuangan yang telah mebanu dalam penusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan menulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah pemohon agar kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 22 Agustus 2016
Penulis,

Nurbaeti
121300547

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat/Signifikasi Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Kerangka Pemikiran.....	8
H. Langkah-langkah Penelitian.....	15
I. Sistematika pembahasan	16
BAB II OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah KBIH di Indonesia	18
B. Sejarah dan Struktur Organisasi KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)	
Al-Munawar Bani Amin	21

C. Struktur Organisasi di KBIH Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Munawwar Bani Amin.....	23
D. Jumlah Jamaah dan Mekanisme/Prosedur pembayaran biaya haji di KBIH Al-Munawwar Bani Amin.....	24
E. Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH)	28

BAB III KAJIAN TEORITIS

A. Pengetian Ibadah Haji	30
B. Sejarah Uang dalam Islam.....	36
C. Pengertian Uang	40
D. Pengertian Valuta Asing (Valas)	45
E. Mekanisme Penentuan Kurs Mata Uang	51
F. Perkembangan Quota haji Indonesia 2002-2005	52

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUKARAN MATA UANG DALAM PEMBIAYAAN IBADAH HAJI

A. Pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji	53
B. Pandangan hukum Islam terhadap pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji	56
C. Analisis pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Balang Masalah

Ibadah haji adalah penyempurnaan dari rukun Islam yang ke lima bagi kaum muslimin dan kewajiban ini berlaku sepanjang hidupnya. Ibadah ini memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh setiap orang, sehingga kewajiban ini hanya berlaku bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.¹

Fadilah dan keutamaan ibadah haji sangat besar dan menggiurkan, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim a.s agar mengajak dan menyeru manusia untuk beribadah haji ke Baitullah Al-Haram mendapat sambutan yang sangat gempita. Mereka berduyung-duyung ke Tanah Suci untuk beribadah haji mengharap ridho Allah Ta'ala.

Manfaat dan keutamaan dari ibadah haji yaitu, memperluas wawasan dan pandangan, saling tolong menolong dan toleransi, mengambil pelajaran dari ibadah haji, mempererat hubungan di segala bidang yang baanyak diantaranya belum saling mengenal.²

Ibadah haji termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun islam yang lima, secara arti kata, lafaz haji yang berarti “bersengaja”. Dalam artian berniat.

¹ Djamaluddin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji & Umroh Lengkap*, (Pajang: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 1

² Djamaluddin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji & Umroh Lengkap*....h. 4-5

Terminologis diantara rumusannya adalah, menjiarahi ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah di masjidil haram dan sekitarnya baik dalam bentuk haji maupun umrah. hukum haji itu wajib, dasar wajibnya adalah beberapa firman Allah yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji itu.³

Haji juga merupakan ibadah yang difardukan, mengingat firman Allah SWT dalam (QS. Ali Imran: 97) Allah SWT berirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) makam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amalan dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa menghindari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Ali Imran: 97).⁴

Ialah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa'I, wukuf di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi titah Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya, dan ia merupakan rukun islam yang ke lima, dan suatu kewajiban agama yang dapat diketahui tanpa memerlukan pemikiran lagi. Seandainya ada yang menyangkal hukum wajibnya berarti ia telah kafir dan murtad dari agama Islam.⁵

Kewajiban haji dibebankan atas orang yang telah memenuhi persyaratan yaitu mereka yang memiliki kemampuan fisik maupun ekonomi. Sebagaimana

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Predana Media Group, 2003), h. 58-59

⁴ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (CV. Penerbit Al-Jumanatul Ali- Art: Bandung, 2005) h. 63

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah jilid 5*, (Bandung: Pt. Alma'arif), h. 31

diketahui bahwa syarat untuk melaksanakan haji diantaranya adalah Islam, baligh, berakal, merdeka (bukan budak), dan mampu.⁶

Bila seseorang dikatakan mampu dari segi fisik, untuk selanjutnya dari segi ekonomi yaitu biaya untuk ke Baitullah. Dengan mahalny biaya untuk perjalanan haji membuat sebagian masyarakat muslim hanya bermimpi saja untuk melaksanakan ibadah haji tersebut dikarenakan ketidak mampuan dari segi materi. Namun yang membingungkan dengan mahalny biaya haji sekarang ini entah mengapa setiap tahunnya tetap saja ratusan ribu umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Bahkan jumlah jamaah haji dari Indonesia adalah yang terbanyak dibandingkan dengan Negara - Negara lain di dunia.

Salah satu dari aktivitas yang tak pernah lepas dari kegiatan pemenuhan kegiatan tersebut adalah biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan Ibadah Haji tersebut, yang mana terkadang adanya perubahan nilai mata Uang yang terjadi karena perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara (kurs), Kurs merupakan salah satu harga yang lebih penting dalam perekonomian, karena ditentukan oleh adanya keseimbangan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.

KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) adalah salah satu lembaga yang menjadi pembimbing haji agar para jamaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, dan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) juga sebagai utusan dari Kementerian Agama, akan tetapi untuk memenuhi persyaratan ibadah haji diantaranya mengenai biaya, para jamaah harus mendaftarkan diri ke Bank untuk

⁶ Moh. Fifi'I, *Fiqih Islam lengkap*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1978), h. 375

mendapatkan kursi terdahulu dengan melunasi uang muka sebesar Rp. 25.000.000 pada tahun 2015 dengan menggunakan uang Rupiah.⁷

Tahun ini, penyelenggara haji terpaksa meminta beberapa calon jemaah haji menambah biaya haji lantaran kenaikan kurs dollar. Di Bengkulu Utara misalnya, ada sekitar 158 calon jemaah haji yang diminta menyiapkan uang sekitar Rp 9 juta lagi, gara-gara dollar AS naik.

Belum lagi, biaya naik haji rata-rata selalu naik setiap tahunnya. Wakil Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Artha Hanif menyebut, setiap tahun biaya berangkat haji rata-rata mengalami kenaikan 10%. Karena itu, dalam kondisi kurs rupiah berfluktuasi tajam seperti sekarang ini, sekadar menabung untuk mempersiapkan dana haji bisa jadi tidak cukup.

Ketika waktunya tiba anda melunasi dana haji, bisa jadi uang anda kurang lantaran kurs naik tajam. Jadi, anda juga perlu mewaspadaikan kenaikan kurs yang tinggi saat menyiapkan biaya haji. Karena adanya peningkatan biaya Haji disetiap tahunnya baik penurunan dan kenaikan yang tak terduga karena pertukaran mata uang yang belum pasti sehingga berpengaruh pada Biaya Haji.

Calon jemaah bisa mempersiapkan dana pelunasan setelah dana pemesanan nomor porsi siap, atau setelah lebih dari setengah dana pemesanan terkumpul. Besar dana pelunasan ini sulit diprediksi lantaran bergantung fluktuasi kurs rupiah terhadap

⁷ Muhammad Munawwar Halili, ketua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin Keragilan-Serang, wawancara dikantornya, tanggal 31 Januari 2016.

dollar AS. Karena itu, idealnya uang untuk dana pelunasan disimpan di instrumen yang tidak terlalu terpengaruh fluktuasi mata uang.

Untuk seseorang yang berencana pergi ke luar negeri, bisa menyimpan dananya dalam tabungan dollar AS. Atau, orang tersebut juga bisa menempatkan dananya di instrumen yang menggunakan aset dasar dollar AS, seperti reksadana pasar uang dollar atau reksadana pendapatan tetap dollar. “Ini risikonya paling kecil jika dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya,” tandas Rakhmi.

Lantas, bagaimana dengan calon jemaah yang baru mulai bersiap di saat mata uang dollar AS sedang tinggi seperti sekarang? Mungkin calon jemaah tersebut akan merasa rugi bila harus membeli dollar AS dengan harga yang tinggi seperti saat ini untuk masuk ke dalam tabungan atau reksadana berdenominasi dollar AS tadi.

Para perencana keuangan sepakat, bila calon jemaah tersebut sudah memiliki target waktu keberangkatan, sebaiknya persiapan dana dimulai sejak sekarang, meski nilai tukar dollar masih tinggi. Sehingga jika nanti tiba waktunya berangkat rupiah masih melemah, calon jemaah tersebut sudah memiliki dollar.

Agar tidak terlalu merasa rugi, calon jemaah tersebut tidak perlu membeli dollar sekaligus. “Kalau baru mau mulai saat ini, lakukan pola pembelian dollar secara mencicil saja,” jelas Rakhmi. Dengan cara ini, calon jemaah membeli dollar AS secara terbatas sesuai kemampuannya, misalnya membeli US\$ 50 per bulan. Dengan asumsi kurs Rp 13.800 per dollar AS, calon jemaah harus menyisihkan

sekitar Rp 690.000 per bulan untuk membeli dollar. Pembelian dollar bisa ditambah bila nilai tukar dollar AS melemah.⁸

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji Menurut Hukum Islam (Studi KBIH Al-Munawar Bani Amin Keragilan- Serang) untuk menentukan hukum dari pertukaran mata Uang dalam Pembiayaan Ibadah Haji.

B. Fokus Penelitian

Pembahasan pada kali ini hanya ruang lingkup dalam permasalahan Pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji bukan jenis dan mata uang negara lain, dan penulis mengambil sampel untuk pembiayaan haji hanya di satu tempat saja yaitu KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin.

C. Perumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin?

⁸ <http://personalfinance.kontan.co.id/news/agar-dollar-tidak-bikin-rencana-naik-haji-bubar> diunduh pada Des. 2015, pukul 10.50 WIB

3. Analisis penulis terhadap pertukaran mata Uang dalam Pembiayaan Ibadah Haji

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis penulis terhadap pertukaran mata Uang dalam Pembiayaan Ibadah Haji.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bahan pengetahuan bagi masyarakat atau akademisi yang ingin mempelajari dan mengetahui pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji dalam pandangan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat dijadikan pemikiran para calon jama'ah untuk mengetahui penyebab besarnya Biaya Haji.

b. Dan persiapan Biaya Haji yang cukup untuk para calon jama'ah

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama : Pipit Pitriyah

Judul skripsi : Pandangan Hukum Islam terhadap dana Talang Haji.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aplikasi dana talang haji di Bank Syariah Mandiri KCP. Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai dana talang haji Bank Syariah Mandiri KCP. Pandeglang ?

B. Metode Penelitian:

1. Penulis mengambil dari sumber data penelitian dengan penelitian kepustakaan.
2. Penelitian lapangan, melalui wawancara dan observasi.

C. Hasil Penelitian:

1. Dana talang haji di Bank Syariah mandiri Pandeglang adalah memberi kebebasan kepada Nasabah dengan menentukan jumlah pinjaman dana dan jangka waktu pinjaman dana tersebut.
2. Hukum dana talang haji adalah halal.

G. Kerangka Pemikiran

Haji adalah salah satu dari rukun Islam yang ke-5, yang diwajibkan atas semua orang muslim yang mampu, satu kali seumur hidupnya. Lebih dari sekali hukumnya menjadi sunnah. Haji adalah niat dengan ikhlas berkunjung ke Baitullah

(ka'bah) untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu pula, dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya.⁹

Firman Allah Swt:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah”. (Al-Imran: 97)¹⁰
Sabda Rasulullah Saw:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحِجِّ

الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (متفق عليه)¹¹

“Islam itu ditegakan di atas lima dasar. 1. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang hak (patut disembah) selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utsan Allah, 2. Mendirikan shalat yang lima waktu, 3. Membayar zakat, 4. Mengerjakan haji ke Baitullah, 5. Berpuasa dalam bulan Ramadhan. (Hr. Bukhari Muslim)¹²

Ibadah haji itu wajib dikerjakan dengan segera, artinya apabila orang tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya, tetapi masi dilalaikan juga (tidak disegerakan pada tahun itu), maka ia berdosa karena telah melalaikan kewajiban tersebut.

⁹ Sufi Suwandari, *Haji Mistik Sepertinya Tiada Haji Mabur Di Indonesia*, (Bekasi: Intermedia & nalar, 2002), h. 85

¹⁰ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*..... h. 63

¹¹ Muslim Al-Hujaj, *Al-Jamiul Musnad As-Sohih Al-Mukhtasar juz 1 dalam Al-Maktabah As-Syamilah*,..h. 10

¹² Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri, *Pedoman hidup muslim Jilid 8*, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 1976), h. 497

Dari Ibnu Abbas. Nabi Besar Saw. Telah berkata:

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ¹³

“Barangsiapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi.” (HR. Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah).¹⁴

Juga sabda beliau:

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ¹⁵

“Bersegeralah melaksanakan haji, karena sesungguhnya salah seorang di antara kamu tidak mengetahui apa yang akan merintanginya.” (HR. Ahmad dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Irwaa’ul Ghaliil).¹⁶

Tetapi golongan pertama menganggap hadis ini sebagai sunat, artinya diutamakan menunaikan dengan segera tanpa menangguhkan, jika mukallaf telah sanggup melakukannya.¹⁷

Dari kegiatan haji tersebut yang menjadi kendala adalah biaya yang besar sehingga tidak semua orang dapat melakukan ibadah haji sesuai dengan rukun islam, disebabkan karena terjadinya perubahan mata uang (Dollar) yang menjadi faktor berubahnya biaya haji tersebut yang mengikuti inflasi rupiah ke dollar. Pada intinya biaya Haji di Indonesia masih dipengaruhi oleh tinggi rendahnya nilai tukar uang.

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar. Uang adalah ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa, dan ukuran ini harus diterima oleh semua

¹³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2 dalam Al-Maktabah As-Syamilah*,..h. 962

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 1986), h. 248

¹⁵ Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz 3 dalam Al-Maktabah As-Syamilah*,..h. 268

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Bandung: Pt. Al-Ma’arif, TTP), h. 42

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*,.... h. 42

pihak. Allah menciptakan manusia dan menjadikannya makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, memandang terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia itu, Allah turunkan apa-apa yang ada dilangit dan dibumi.¹⁸

Uang merupakan kebutuhan masyarakat yang paling utama, juga merupakan kebutuhan pemerintah, produsen, distributor, dan kebutuhan konsumen.¹⁹

Fungsi Uang yaitu suatu benda yang dinamakan uang yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat pembantu diantaranya yaitu. *Satu*, sebagai Alat Tukar (medium of exchange) yang didasarkan pada kebutuhan manusia. *Kedua*, sebagai Satuan Hitung (unit of account) yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan dipasar. *Ketiga*, sebagai Penimbun kekayaan yang akan bisa mempengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. *Keempat*, sebagai Standar Pencicilan Utang yaitu untuk melakukan bayaran dikemudian hari, pembayaran berjangka atau pencicilan utang.²⁰

Adapun Pengertian Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR secara tidak formal, nama rupiah sering dikaitkan dengan rupee mata uang India, namun sebenarnya menurut Adi Pratomo, salah satu sejarawan uang Indonesia, rupiah diambil dari kata rupia dalam bahasa mongolia. Rupiah sendiri berarti perak.²¹

¹⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 22

¹⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 3

²⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*,h. 7-8

²¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rupiah>, diunduh pada Des. 2015, pukul 10.32 WIB

Sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional, perbankan Islam pun tidak dapat menghindarkan diri dari ketertibannya pada pasar Valuta Asing. Perbankan Islam harus menyusun pedoman kerja operasional bagi dirinya agar juga mempunyai akses yang luas ke Pasar Valuta Asing tanpa harus terlibat pada mekanisme perdagangan yang tidak disetujui atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Perdagangan Valuta Asing dapat diibaratkan dengan pertukaran antara emas dan perak (sharf). Harga atas pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kualitas yang sama, tapi tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kamu sukai” (HR. Bukhari).²²

Valuta Asing (Valas) atau *foreign exchange (forex, atau foreign currency)* merupakan salah satu alat atau benda ekonomi yang berpengaruh atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat ini, baik secara perorangan maupun berkelompok. Valas juga mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran, tukar menukar, kesatuan hitung, penyimpanan, dan pengukur kekayaan. Dalam kehidupan manusia yang modern dan global ini, hampir

²² Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2003), h. 196

seluruh aspek kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak luput dari pengaruh valas atau forex.²³

Seperti kegiatan ibadah haji, yang sering terjadi persaingan baik dari peminat dan pembiayaan haji setiap tahunnya semakin meningkat, sedangkan nilai tukar rupiah semakin melemah terhadap nilai tukar dollar. Penulis beranggapan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar sangat mempengaruhi biaya perjalanan ibadah haji, lantas bagaimana pandangan hukum islam terhadap pertukaran nilai tukar rupiah terhadap biaya ibadah haji.

Perlu diketahui bahwa Haji adalah ibadah bagi yang mampu. Mampu secara finansial, mampu secara kesehatan, mengerti ilmunya serta mempersiapkan biaya bagi yang ditinggalkan (pasangan, anak dan keluarga). Jadi, bila mau menunaikan ibadah haji tak boleh dipaksakan bila tak ada dananya. Bila sudah mampu secara finansial dan ada dananya, janganlah ditunda-tunda karena wajib hukumnya.

Ongkos Naik Haji (ONH) biasa melalui pemerintah sekitar Rp. 45juta. Hal ini tergantung nilai tukar mata uang dolar yang berlaku juga termasuk Rp. 2-5juta untuk biaya Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sekitar 40 hari ibadah. ONH melalui swasta sekitar Rp. 60-120juta untuk 21 sampai 27 hari ibadah.

Uang pendaftaran untuk ONH biasa mencapai Rp. 25 juta untuk tahun 2012 kemarin. Setelah mendaftar, maka semua harus menunggu kuota. Masa tunggu untuk

²³ Hamdi Hady, *Valas Untuk Manajer (Forex For Mnager)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), h. 11

Haji ONH biasa sekitar 9 sampai 12 tahun. Sementara untuk ONH Plus sekitar 2 sampai 4 tahun.²⁴

Lalu, bagaimana cara untuk menyiapi dana Haji? Tentukan pada tahun berapa akan berangkat haji. Misalnya kita mau berangkat haji 10 tahun lagi. Jika mau berangkat dengan ONH biasa, Anda harus mempersiapkan dana Rp. 25juta sebagai uang pendaftaran pada 1 tahun mendatang dengan masa tunggu selama kurang lebih 9 tahun. Dan bila ingin berangkat dengan ONH Plus, maka harus mempersiapkan dana Rp. 60-120juta pada 8 tahun mendatang mengingat masa tunggu haji ONH plus selama kurang lebih 2 tahun.

Biaya haji setiap tahunnya bervariasi, tergantung keputusan pemerintah dan mengikuti kurs mata uang dolar yang berlaku. Untuk mudahnya, jika mau menghitung berapa biaya haji yang dibutuhkan maka gunakan inflasi standar di angka 10%. intinya bila ingin ibadah haji harus bagi yang mampu. Untuk yang mampu, jangan menunda-nunda. Sedari muda, bulatkan tekad untuk bisa berangkat haji, siapkan fisik dan siapkan finansial.²⁵

²⁴ Taufiqurrohman, wakil ketua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin Keragilan-Serang, wawancara dikantornya, tanggal 31 Januari 2016.

²⁵ <http://www.qmfinacial.com/naik-haji-ayo>, diunduh pada tanggal 22 Des. 2015, pukul 12.00 WIB

H. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni dari mulai pengumpulan data dan interpretasi data dilengkapi oleh pemecahan masalah-masalah yang muncul dalam penelitian.

2. Penentuan Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber data primer, yakni
- b. Sumber data sekunder, Tokoh Agama, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah ini.

3. Penentuan Jenis Data.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri atas:

- a. Gambaran umum tentang KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin
- b. Fresh list biaya pembayaran haji
- c. Buku panduan perjalanan ibadah haji
- d. Arsip biaya ibadah haji pertahun

4. Penentuan Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan pengurus ibadah haji yang merupakan sumber data primer dan sekunder
 - b. Observasi, yakni pengamatan ke lokasi penelitian; dan
 - c. Dokumentasi
5. Analisis Data.
- Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yakni dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Pengumpulan data;
 - b. Klasifikasi data;
 - c. Penafsiran isi data;
 - d. Penyimpulan hasil-hasil penelitian
6. Pedoman Penulisan Penyusun Skripsi ini Berpedoman kepada:
- a. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Thn. 2015
 - b. Sumber penulisan Al-Qur'an dan terjemah
 - c. Untuk penulisan Hadist disesuaikan dengan Kitab Bulughul Maram dan Kitab Al-Maktabah As-Syamilah

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membaginya dengan lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Fokus Penelitian, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian

terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Objek penelitian: Sejarah KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin, Struktur KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin, Jumlah Jamaah haji dan Mekanisme/Prosedur pembayaran biaya haji di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin.

Bab III Kajian teoritis, terdiri dari: Pengertian Ibadah Haji, Sejarah Uang dan Pengertian Uang, Jual Beli Valas dan Mekanisme Penentuan Kurs Mata Uang.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin terdiri dari: Pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji Tinjauan Hukum Islam Terhadap pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin, Analisis Penulis Terhadap Pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin.

Bab V Penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-saran

BAB II

OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah KBIH di Indonesia

Dalam dasawarsa ini perkembangan organisasi, semakin pesat, baik organisasi profit maupun organisasi non profit. Organisasi merupakan bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.

²⁶ Sebuah organisasi akan dapat berjalan dengan baik apabila organisasi tersebut menerapkan pengaturan baik pula. Dalam hal ini sebuah organisasi akan sangat membutuhkan manajemen untuk mengatur organisasi agar dapat berjalan dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya - sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²⁷

Hal tersebut perlu di pahami bahwa kedudukan manajemen dalam suatu lembaga atau organisasi baik profit maupun yang non profit tidak lagi sebagai pelengkap saja akan tetapi dalam jaringan mata rantai kegiatan harus sudah menjadi penentu keberhasilan dalam organisasi. Begitu pula dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), apabila sebuah lembaga atau organisasi KBIH ditata dengan

²⁶ M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h.67

²⁷ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 8

manajemen yang baik maka KBIH tersebut akan menjadi sebuah KBIH penuh dengan peranan dan kegiatan dalam rangka membina mental masyarakat atau jamaah haji.

Masyarakat yang beragama Islam umumnya untuk merealisasikan kewajiban haji dilakukan melalui perjuangan yang panjang, khususnya dengan menyediakan dana yang besar dan menjaga kesehatan serta memupuk kesiapan mental sehingga pelaksanaan haji tersebut dapat menimbulkan dampak keagamaan yang berbeda dengan ibadah rutin lainnya. Oleh karena itu, agar jamaah haji dapat melaksanakan haji dengan baik dan benar, maka pembinaan terhadap calon jamaah haji adalah mutlak perlu dilakukan.

Pembinaan calon jamaah haji adalah salah satu tugas pokok Departemen Agama yang dalam hal ini Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji, dalam pelaksanaan tugas ini pemerintah telah melibatkan pihak masyarakat ikut berpartisipasi sebagai mitra kerja. Tetapi pemerintah juga menyadari bahwa kapasitas pemerintah juga relatif terbatas dalam pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada

jamaah haji, Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan. Dengan kehadiran berbagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang dibentuk oleh Majelis Taklim, Kelompok Pengajian, Yayasan-Yayasan Islam dan Ormas-Ormas Islam itu semua merupakan bentuk tanggapan positif dari masyarakat. Sejak akhir tahun 90-an jumlah KBIH semakin menjamur dan seiring dengan itu orientasi bisnisnya juga semakin menonjol. Berkenaan dengan itu, maka pemerintah

melakukan berbagai pengaturan agar kegiatan-kegiatan KBIH tersebut tidak merugikan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji.

Pemerintah menjadikan pihak swasta khususnya KBIH tersebut sebagai mitra dengan memberikan wewenang dalam bidang bimbingan ibadah, bukan dalam bidang operasional teknis penyelenggaraan ibadah haji. Setiap orang selalu menginginkan perlakuan yang menyenangkan dan memuaskan, tidak terkecuali di KBIH. Namun, tidak jarang pelayanan di KBIH justru membuat seorang jamaah haji menjadi tidak khusuk dalam beribadah, karena mendapatkan pelayanan yang tidak menyenangkan. Hal ini tidak perlu terjadi bila pengelola KBIH menyadari bahwa KBIH tidak berbeda dengan usaha bisnis lainnya yang sangat membutuhkan pelanggan atau klien. KBIH membutuhkan masyarakat atau jamaah, bukan sebaliknya.²⁸

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa organisasi pada prinsipnya sama yaitu membutuhkan proses manajemen. Demikian juga KBIH sebagai organisasi atau lembaga bimbingan ibadah haji, tentu memerlukan suatu proses manajemen yang diantaranya perencanaan (*planning*) dalam pengelolaannya agar dalam menjalankan strategi merekrut calon jamaah haji yang diberi tugas pimpinannya mendapat hasil yang baik dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan semula.²⁹

²⁸ Depaq RI, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Anda Utama, 1993), h. 334

²⁹ Depaq RI, *Ensiklopedia Islam*,.... h. 335

B. Sejarah Singkat dan Struktur KBIH Al - Munawar Bani Amin

Kelompok bimbingan ibadah haji Al-Munawwar Bani Amin atau disebut KBIH ini terletak di Pabuaran Jati-Pematang-Kragilan-Serang-Banten, yang didirikan atas tekad dan niat untuk ibadah, atas dasar ingin membantu jama'ah ibadah haji yang kurang mengetahui tatacara dan syarat serta rukun dalam melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar.

Pada tahun 1995 H. M. Munawwar Halili bersama para sahabat yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, beliau menjumpai seorang jamaah yang sedang melaksanakan ihram dan jamaah tersebut tidak memakai alas kaki (sarung kaki), lalu bapak H. M. Munawwar Halili memberi tahu kepada jamaah bahwasanya jika melakukan ihram tidak memakai alas kaki (kaus kaki) atau sebagian rukun tidak dilaksanakan maka tidak sah dan harus membayar fidyah, lalu ibu dari jama'ah itu berkata bahwasanya beliau tidak memahami rukun dan syarat irham maka dari kejadian itu H. M. Munawwar Halili berniat ingin mendirikan Kelompok bimbingan ibadah haji agar para jama'ah haji mengetahui dan memahami dengan baik dan benar tata cara ibadah haji.

Dan pada tahun 1997 beliau mendirikan KBIH dan mulai mengurus jama'ah pada tahun 1999 dan mendapatkan surat izin untuk membuka KBIH Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dari Kementrian Agama Provinsi Banten pada tahun 2010

KBIH Kelompok bimbingan ibadah haji ini berdiri sampai saat ini yang dipimpin oleh bapak H. M. Munawwar Halili beserta para saudara dan sahabat.³⁰


³⁰Muhammad Munawwar Halili, ketua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawwar Bani Amin Keragilan-Serang, wawancara dikantornya, tanggal 31 Januari 2016.

C. Struktur Organisasi di HBIH Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al Munawwar Bani Amin

ORGANIGRAM

KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI

KBIH "AL-MUNAWWAR BANI AMIN"



D. Jumlah jama'ah dan Mekanisme/Prosedur Pembayaran biaya haji di KBIH Al-Munawwar Bani Amin

1. Jumlah jama'ah di KBIH Al-Munawwar Bani Amin

Jumlah jama'ah di KBIH Al-Munawwar Bani Amin yang diambil dari tahun 2010 sampai 2015 diataranya:

NO	TAHUN	JUMLAH JAMA'AH
1	2010	80
2	2011	63
3	2012	33
4	2013	74
5	2014	87
6	2015	129
7	2016	130

2. Mekanisme/Prosedur Pembayaran biaya haji

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2008 pasal 5 yaitu:

Setiap Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji berkewajiban sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji kantor Departemen Agama kabupaten/kota setempat;
- b. Membayar BPIH yang disetorkan melalui bank penerimaan setoran; dan

- c. Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.³¹

Dengan tahapan sebagai berikut:

- Tahap I : Buka Rekening Haji di Bank Penerima Setoran (BPS) Haji Saldo dengan 25.500.000
- TAHAP II : (DEPAG) - Tidak dapat Diwakili (Membuat SPPH)

Kelengkapan Administrasi:

- a. Buku Tabungan Haji (ASLI) & Fotocopy-nya
 - b. FC KTP (5 Lembar)
 - c. FC Kartu Keluarga (3 Lembar)
 - d. Surat Keterangan Domisili dari Lurah diketahui Camat yh menyatakan penduduk asli bermaterai (Asli & Fotocopi 3 Lembar)
 - e. Pas Foto 3x4 , 4x6 (@10Lembar)
- (Ketentuan Pas Foto : Berwarna , Background Putih,wajah close up 80%, tidak berkacamata, tidak berpeci, tidak pakaian dinas)
- f. FC Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas domisili.
 - g. Isi Formulir Pendaftaran SPPH (di Lokasi Depag)

Output : SPPH

Catatan : Setelah mendapat SPPH , Fotocopy sebanyak 6 Lembar

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, h. 5

- TAHAP III: (BANK) - Tidak dapat Diwakili (Membuat Bukti Setoran BPIH) Kelengkapan Administrasi:
 - a. Membawa SPPH (Asli)
 - b. Membawa Buku Tabungan Haji
 - c. Pas Foto 3x4, 4x6 (@ 5 Lembar)
 - d. Output :Print Out BPIH/SISKOHAT ,Sebanyak 4 Lembar (putih,merah,kuning,biru)

Catatan : Setelah mendapat Printout BPIH , Fotocopy 5 Lembar

- TAHAP IV: (DEPAG) - Registrasi Setoran BPIH Kelengkapan Administrasi:
 - a. Membawa Bukti Setoran BPIH Asli (4 Lembar)
 - b. FC KTP , KK , Pas Foto 3x4 dan 4x6

Output : BPIH yang sudah diregistrasi
- Tanyakan perkiraan tahun berangkat di Depag berdasarkan no Porsi³²

Dan menurut UU pasal 22 tentang;

1. Besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapatkan persetujuan DPR.
2. BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

³² <http://kurip.blogspot.co.id/2011/07/mekanisme-syarat-pendaftaran-haji.html>, diunduh pada Juli. 2016, pukul 13.23 WIB

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan BPIH diatur dengan peraturan Menteri.

Dan Pasal 22 menjelaskan:

1. BPIH disetorkan ke rekening Mentri melalui Bank Syariah dan/atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh Menteri.³³

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh para jama'ah yang akan melaksanakan ibadah haji harus melunasi biaya yang telah di tentukan oleh Kementrian Agama yang pembayarannya melalui Bank yang berbasi Syariah dan berkerja sama dengan Kementerian Agama, yang awal pembayarannya jama'ah mendatangi bank dengan sendiri atau diantar bersama KBIH untuk membayar uang muka sebesar 25.000.000 setelah itu diantarlah ke Depag Kabupaten atau Kota untuk membuat SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) setelah mendapatkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) kembali ke Bank untuk membuat nomor kursi tau setoran awal untuk BPH (Biaya Perjalanan Haji) maka setelah mendapatkan BPH (Biaya Perjalanan Haji) jama'ah dapat mengetahui kapan ia berangkat, tahun berapa tergantung kebijakan Pemerintah, dan kembali ke Depag dengan membawa lampiran dari Bank, telah jama'ah mengatahui kapan ia berangkat jika sudah ada ketentuan dari Depag dengan nomor yang telah ditentukan, maka dikumpulkan oleh KBIH untuk melaksanakan Bimbingan Ibadah Haji.³⁴

³³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, h. 11

³⁴ Taufiqurrohman, Wakil Ketua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin Keragilan-Serang, wawancara dikantornya, tanggal 31 Januari 2016.

E. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Penyelenggaraan ibadah haji pada dasarnya mencakup tiga dimensi penting, yaitu:

Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan. Ketiga dimensi tersebut sebagian direpresentasikan ke dalam bagian dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji:

1. *Pembinaan*, tugas-tugas yang harus dilakukan meliputi antara lain:
 - Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Saudi Arabia menyangkut berbagai hal antara lain tentang jumlah quota, keimigrasian dan ijin penerbangan.
 - Pembagian jumlah quota untuk setiap propinsi, untuk swasta dan untuk luar negeri.
 - Menetapkan biaya perjalanan ibadah haji.
 - Menetapkan tatacara pendaftaran calon jamaah haji.
 - Penyelenggaraan manasik haji.
 - Menetapkan standar pelayanan angkutan haji.
 - Menetapkan standar akomodasi untuk calon jamaah haji di Saudi Arabia
2. *Pelayanan*, meliputi kegiatan-kegiatan antara lain:
 - Pendaftaran calon jamaah haji
 - Pengaturan dan pelaksanaan pembayaran ibadah haji
 - Pengurusan dokumen haji (visa, passport, dll)
 - Pelayanan manasik haji dan pembekalan calon jamaah haji
 - Melakukan pengelompokan jamaah (kloter)

- Membuat kontrak dengan perusahaan penerbangan.
 - Membuat kontrak dengan agen-agen pemondokan di Saudi Arabia.
 - Membuat kontrak dengan perusahaan-perusahaan konsumsi di Saudi Arabia.
 - Pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah haji.
 - Pengaturan tenaga pendamping calon jamaah haji.
 - Penyediaan pemondokan calon jamaah haji di Saudi Arabia
 - Pengaturan dan pelaksanaan perjalanan selama di Saudi Arabia: Jeddah-Mekah-Medinah-Mina dan Arafah.
 - Pengaturan dan pelaksanaan pemulangan jamaah haji ke tanah air.
3. *Perlindungan* adalah meliputi kegiatan pengaturan sistem pengamanan calon jamaah haji di Saudi Arabia maupun di tanah air, mempersiapkan tenaga pendamping dari mulai berangkat ke Saudi Arabia sampai dengan kembali ke tanah air.

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Ibadah Haji

Arti kata haji berasal dari bahasa Arab حَجَّ - يَحُجُّ - حَجًّا yang berarti qoshada, yakni bermaksud atau berkunjung. Dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke baitulloh Al-Haram (Ka'bah) di Makkah Al-Mukrromah untuk melakukan rangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan, yang berupa Wukuf, Thowaf, Sa'i, dan amalan lainnya pada masa dan tempat tertentu, demi memenuhi panggilan Allah Ta'ala dengan mengharapkan ridho-Nya.

35

Bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat ibadah haji dari segi fisik dan materil, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Berhaji berarti berupaya menyempurnakan posisi kehambaan di hadapan Allah. Syarat wajib haji adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji.

³⁵ Djamaluddin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji & Umroh Lengkap*, h, 3

Syarat-syarat tersebut ada lima:

1. Beragama Islam

Bagi yang hendak melaksanakan haji haruslah seorang Muslim, bukan saja karena ibadah haji adalah puncak rukun Islam, tetapi karena disanalah hendaknya nampak jelas penyerahan diri seorang manusia kepada Allah SWT.

2. Berakal

Berakal juga syarat sah dan wajibnya haji, maka tidak akan sah dan tidak diwajibkan atas orang gila, ayan, mabuk dan semisalnya ibadah hajinya sampai kembali akalunya. Karena orang yang tidak berakal tidak akan melakukan ibadahnya dengan niatnya dan tidak akan melakukan ibadah dengan benar.

3. Baligh

Baligh adalah syarat wajib, anak yang belum *baligh* tidak berkewajiban melakukan haji, karena Allah hanya membebaskan kewajiban bagi hamba-Nya yang telah baligh, hanya saja apabila dia melakukannya tetap sah hajinya. Tetapi haji ini belum menggugurkan kewajiban hajinya. Bila menginjak baligh dan memenuhi syarat, tetapi berkewajiban melakukan ibadah haji lagi.

2. Merdeka

Merdeka artinya bukan budak. Ini juga merupakan syarat wajib. Budak tidak diwajibkan haji sampai merdeka. Namun apabila mengerjakannya pada saat

masih budak hajinya sah tetapi belum menggugurkan kewajiban hajinya. Maka apabila dia kemudian merdeka tetap berkewajiban melakukan haji lagi.³⁶

3. Mampu

Mampu yang dimaksudkan disini adalah :

- a. Mampu fisik, kondisi badan yang sehat dan bebas dari berbagai penyakit yang dapat menghalanginya dalam melaksanakan berbagai macam ritual dalam haji. Pada masa ini, persyaratan fisik makin ditekankan karena jumlah jemaah haji yang sudah demikian banyak. Tidaklah wajib bagi mereka yang sangat tua dan sakit yang berat untuk melaksanakan ibadah haji.
- b. Memiliki perbekalan yang cukup dalam perjalanan, masa mukim (menginap) dan saat kembali kepada keluarganya, diluar kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti tanggungan utang dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.
- c. Kemampuan yang lain adalah berkaitan dengan keamana dalam perjalanan, tempat yang dituju, serta tempat dan waktu pelaksanaan ibadah hingga kembali menemui keluarga. Keamanan keluarga yang ditinggal pun, menjadi pertimbangan, jangan sampai karena anda tinggalkan mereka menderita.

Mampu atau *istita'ah* merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Di antara makna *istita'ah* bagi orang yang hendak pergi haji adalah kemampuan dalam hal harta, baik harta sebagai biaya keberangkatan dan keperluan pada saat haji, juga untuk keluarga yang ditinggal. Tidak dibenarkan seseorang pergi

³⁶ Djamaluddin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji & Umroh Lengkap*, h, 4

haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya.

Mampu inilah yang banyak diperdebatkan oleh para ulama dalam tafsirannya. Apakah mampu menyicil juga dapat dikatakan mampu? Bukan hal yang mustahil beberapa kalangan masyarakat menengah kebawah yang tidak mampu membayar lunas biaya ibadah haji secara kontan, dilakukan dengan cara menyicil. Juga kalangan masyarakat menengah ke atas yang tidak memiliki uang secara tunai, melainkan aset berupa rumah, tanah, saham, emas, dan lain sebagainya.³⁷

Fadilah dan keutamaan ibadah haji sangat besar dan menggiurkan, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim a.s agar mengajak dan menyeru manusia untuk beribadah haji ke Baitullah Al-Haram mendapat sambutan yang sangat gempita. Mereka berduyung-duyung ke Tanah Suci untuk beribadah haji mengharap ridho Allah Ta'ala.

Manfaat dan keutamaan dari ibadah haji yaitu, memperluas wawasan dan pandangan, saling tolong menolong dan toleransi, mengambil pelajaran dari ibadah haji, mempererat hubungan di segala bidang yang baanyak diantaranya belum saling mengenal.³⁸

³⁷ Quraish Shihab, *Haji dan Umroh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), H. 218

³⁸ Djamaluddin Dimiyati, *Panduan Ibadah Haji & Umroh Lengkap*, (Pajang: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 4-5

Al-Hajju atau Al-Hijju adalah salah satu dari rukun Islam yang lima perkara menurut kesepakatan semuanya. Menurut jumbuh ulama, ibadah haji mulai difardukan sejak tahun enam Hijriah.

Pengertian menurut bahasa ialah berniat menuju ke suatu tempat. Sedangkan menurut istilah syaria'at artinya berniat menuju ke Baitullah yang suci untuk menunaikan salah satu dari rukun Islam, di waktu tertentu dengan melakukan ucapan dan perbuatan yang tertentu dengan tatacara yang tertentu.³⁹

Hukum ibadah haji adalah salah satu dari rukun islam yang lima perkara, wajib dilakukan oleh setiap orang muslim laki-laki dan perempuan satu kali untuk seumur hidupnya. Allah Swt telah berfirman:

وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban.

³⁹ Abd Rasyid Salim, *Syarah Bulugul Maram*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), h, 453-454

Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan `umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidilharam (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”(Al-Baqarah ayat:196).⁴⁰

kemudian dirincikan oleh Rosullah Saw. Melalui ucapan dan perbuatannya, sebagaimana yang disebutkan dalam sabdanya:

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ
 (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ)⁴¹...

Dari jabir berkata” saya melihat Nabi Muhammad SAW dan berkata: Ambillah manasik haji kalian dariku.⁴²

Setiap muslim yang mampu (istitha’ah) diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah seumur hidup sekali, ibadah haji ini merupakan salah satu rukun islam, disamping rukun islam yang lainnya, yaitu mengucapkan syahadatain, shalat, membayar zakat dan melaksanakan shaum (puasa) pada bulan ramadhan.

Ibadah haji, adalah berkunjung ke bait Allah (Ka’bah) ditanah suci Mekkah dan melaksanakan sejumlah pekerjaan tertentu (Manasik haji), pada masa tertentu.⁴³

⁴⁰ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/penafsiran Al-Qur’an, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 31

⁴¹ As-Yaukani, *Nalul Author juz 5 dalam Al-Maktabah As-Syamilah*,..h. 78

⁴² Abd Rasyid Salim, *Syarah Bulugul Maram*, h, 455

⁴³ Suparman usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 179

Syarat wajib haji adalah sesuatu yang mesti ada dalam diri kita, sehingga kewajiban itu benar-benar wajib atas diri kita. Adapun syarat-syarat wajib haji yaitu: Islam, sehat (normal), dewasa (telah mencapai usia lima belas tahun/Baligh, mampu melaksanakan ibadah haji, mempunyai bekal yang cukup untuk membiayai perjalanan haji dari daerah asal ke kota Makkah pulang dan pergi, Ada kendaraan yang akan mengantarkan dari daerah asal ke kota Makkah pulang dan pergi, bagi wanita ada mahram yang mendampingi atau bersama-sama kaum wanita lain yang terpercaya.

A. Sejarah Uang dalam Islam

Dalam Al-Quran simbol uang disebut dinar, yakni terdapat pada Al- Quran Surat Al-Imran: (3) ayat 75 Allah berfirman:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami

*terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui”.*⁴⁴

Sejarah uang adalah rangkaian dari berbagai perubahan yang telah terjadi. Maka uang juga mempunyai sejarahnya sebelumnya bentuk uang itu kita peroleh seperti saat sekarang ini. Ada beberapa benda (*barter system*) yang pernah dijadikan sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi yang pernah berlaku di dunia ini yaitu dapat di lihat pada tabel.

Babarapa benda yang pernah dan berlaku sebagai uang

Tanah liat	Babi	Wol	Porselen
Kulit sapi	Kuda	Garam	Batu
Manik-manik	Biri-biri	Jagung	Besi
Gigi lumba-lumba	Kambing	Anggur	Cangkul
Gigi ikan paus	Budak	Bir	Pot
Taring babi	Beras	Tembaga	Perahu
Kulit kepala	Teh	Kuningan	Besi
Burung pelatuk	Tembakau	Perak	Perunggu
Kulit penyus	Ternak	Emas	Kertas
Utang orang	Utang pemerintah	Electrum	Kulit
Utang bank		Timah	Kartu main

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada berbagai macam jenis benda yang pernah dan berlaku sebagai uang mulai tanah liat sehingga kartu mainan. Berbagai macam-macam model ini pada saat diaplikasikan bisa menimbulkan analisis harga yang berbeda-beda. Sebagai contoh pada saat sistem barter terjadi dan orang membutuhkan barang yang akan dimiliki menimbulkan tawar menawar karena

⁴⁴ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 60

menyangkut dari segi kualitas masing-masing barang tersebut, contohnya saat seseorang memiliki sekarung beras dan ingin menukarkannya dengan sekendi anggur maka disini ada menimbulkan analisis yang menyangkut kualitas beras yang dimiliki apakah masuk kategori baik, sedang atau rendah, dan begitupula sebaliknya pada minuman anggur tersebut. Sehingga hal seperti ini menyebabkan proses transaksi yang terjadi sangat rumit dan tidak ada aturan yang pasti.

Dan begitu pula yang terjadi jika penetapan harga itu terjadi hanya pada satu jenis barang saja, yaitu seperti pada kulit penyu, maka ini bisa menyebabkan penyu di dunia ini akan musnah atau akan habis karena setiap orang harus memiliki kulit penyu atau orang bisa menjadi kaya karena ia mempunyai peternakan penyu yang luas. Maka dipakainya penetapan uang jenis kertas (*Fiat Money*) sebagai bentuk uang utama karena mencangkup angka nominal dalam jumlah kelipatan yang besar dan jenis uang coin sebagai uang pembantu yaitu dengan nominal kecil adalah sebuah keputusan yang bijaksana walau dalam prakteknya telah menyebabkan terjadinya perbedaan indeks pada harga, karena secara fakta uang kertas telah beredar melintasi antar benua.

Adapun asal mula nama-nama mata uang sebagai berikut

Negara	Nama Mata Uang dan Artinya
India	Rupee dari pengertian dasar artinya 'perak'
Uni Soviet	Ruble artinya 'memotong'
Italia	Lira dari bahasa latin artinya 'libra'
Peru	Sol artinya 'Matahari'
Brazilia	Cruzado artinya 'penyebrangan keselatan'

Jerman	Mark dari Jerman kuno artinya 'memberi cap'-menyimpan Catatan
Prancis	Franc dari <i>francorum Rex</i> , tulisan Latin artinya 'Raja dari Frank', ditemukan di atas uang logam Prancis abad pertengahan
Jepang	Yen artinya 'bulat' yang ditetapkan ketika mata uang Jepang diganti dari bentuk persegi ke bulat
Inggris	Pound artinya dari ukuran berat perak
Spanyol	Peso artinya 'berat' ukuran (dari dolar perak)

Menurut Muhammad “Bahwa uang tidak mempunyai harga namun merefleksikan harga semua barang”, ini sebenarnya istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung, namun jika nantinya uang tersebut dipergunakan untuk membeli sesuatu seperti barang atau jasa maka selanjutnya ia akan mempunyai kegunaan. Dimana teori klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Atau disini bisa dikatakan uang itu sebagai media atau penghubung.⁴⁵

Dalam sejarahnya, pada awal uang dipilih dari jenis komoditas yang tahan lama dan bernilai yaitu emas dan perak. Jenis uang yang memiliki intrinsik disebut dengan *full-bodied money* atau juga *commodity money*. Sistem ini digunakan sejak zaman Nabi Muhammad Swa. Maupun para sahabat dan dipemerintahkan sesudahnya. Sistem ini lalu berkembang menjadi uang kertas yang didukung oleh emas dan perak (*gold reserve standar*). Sistem berbasis emas ini menurut para ekonomi Islam dianggap lebih adil dan mampu menjadi kontrol bagi pemerintah untuk mencetak uang sesuai dengan nilai emas yang tersedia.

⁴⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 266-268

Pada abad kedua puluh, Amerika Serikat melalui bank sentralnya mulai mengambil alih membuat uang kertas (ditambah dengan uang logam untuk pecahan yang lebih kecil) tanpa didasarkan pada standar nilai emas dan *Bretton Woods System*.⁴⁶

B. Pengertian Uang

Dalam keadaan seperti ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mula-mula hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang sudah berubah menjadi multi fungsi, begitu juga dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.⁴⁷

Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Pada mulanya dalam sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang dan barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun sistem ini menimbulkan banyak kendala, oleh karenanya untuk mengatasi

⁴⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*..... h. 3-4

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12

kendala itu dipikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian dikenal dengan uang.⁴⁸

Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, dimana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, penerbit, serta ketentuan.⁴⁹

Uang adalah alat pembayaran yang sah, dibuat dari emas, perak dan sebagainya yang dipakai sebagai ukuran nilai (harga) sesuatu.⁵⁰

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga, misalnya harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang, sementara promis, saham dan sejenisnya tidak bisa disebut dengan uang.⁵¹

Dalam buku ekonomi para ahli mendefinisikan uang antara lain:

- a. Uang adalah alat penukar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.⁵²

⁴⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 1

⁴⁹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*.....h. 264

⁵⁰ Tihami, sohari sahrani, *Masail Al-fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h.73

⁵¹ Taqyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h, 297

⁵² Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1323

- b. Menurut kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.⁵³
- c. Menurut Vaithzal menyebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lainnya; dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung; dapat digunakan pula sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan juga digunakan membayar utang diwaktu yang akan datang.⁵⁴

Sedangkan dalam fiqih Islam uang disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian.⁵⁵

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu, pengertiannya ada beberapa makna yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari *dirham*, Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tapi mencakup seluruh jenisnya dinar, dirham dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah naqdain. Namun mereka berbeda pendapat apakah fulus termasuk dalam istilah naqdain atau tidak.

⁵³ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*.....h. 13

⁵⁴ Vaithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), h. 4

⁵⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*..... h. 3

Menurut pendapat yang mu'tamad dari golongan Syafi'iyah, fulus tidak termasuk naqd, sedangkan Mazhab. Hanafi berpendapat bahwa naqd mencakup fulus.

Defenisi nuqd menurut Abu Ubaid, seperti yang dikutip Ahmad Hasan dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran nilai yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Senada dengan pendapat ini, Al-Ghazali menyatakan, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta, sehingga seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Ibn al-Qayyim berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.

Dalam pengertian kontemporer, uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Taqyudin al-Nabhani menyatakan, nuqud adalah standar nilai yang dipergunakan untuk menilai barang dan jasa. Oleh karena itu uang didefenisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur barang dan jasa. Jadi uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tambaga, kulit, kayu, batu, besi, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Penerbitan uang merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum syari'at Islam. Penerbitan dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang

berkaitan dengan kemaslahatan umat, karena itu bermain-main dalam penerbitan uang akan mendatangkan kerusakan ekonomi rakyat dan negara.⁵⁶

Pengertian secara luas uang yaitu sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan hutang. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti ini uang memakai peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Namun demikian, bukan berarti sistem barter sudah lenyap, tetapi masih digunakan untuk tingkat perdagangan tertentu saja seperti perdagangan antar negara dan di daerah pedesaan.⁵⁷

Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulatif atau trading. Islam juga tidak mengenal spekulasi (money demand for speculation) karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT. Yang diamanahkan untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam pandangan islam uang adalah flow concept

⁵⁶ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2007), h. 80

⁵⁷ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*..... h. 13-14

sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian agar akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan perekonomian agar semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan perekonomian pun semakin baik.⁵⁸

C. Pengertian Valuta Asing (Valas)

Valas yaitu mata uang luar negeri, seperti dolar Amerika, poundsterling, ringgit Malaysia, dan sebagainya.⁵⁹

Valuta asing adalah mata uang yang berasal dari negara lain dan dipakai sebagai penghitung untuk melihat nilai mata uang domestik, ketika dikonversikan dengan mata uang asing tersebut. Seperti mata uang Dollar Amerika Srikat dikonversikan dengan rupiah, Yen Jepang dengan Rupiah dan lain sebagainya.

Resiko valuta asing (valas) merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan denga mata uang domestik.

Contoh :

Dimisalkan pada tanggal 10 maret 2006 ; 1 \$ USA = Rp 9.400

Pada tanggal 30 Maret 2006 ; 1 \$ USA = Rp 9.500

Maka kenaikan 1 \$ USA selama 20 hari adalah Rp 150,⁶⁰

Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah *Foreign exchange market* merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara

⁵⁸ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 32

⁵⁹ Tihami, sohari sahrani, *Masail Al-fiqhiyah*,..... h.73

⁶⁰ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*..... h. 283

maupun dalam suatu negara. Transaksi ini dapat dilakukan oleh suatu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan valuta asing, maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi dan politik.

Disamping dapat dilakukan antar negara transaksi valas juga dapat dilakukan antar bank dengan nasabahnya seperti transaksi uang kertas asing (bank notes), travellers cheque, giro valas, transfer ke luar negeri atau kegiatan mata uang asing lainnya. Dalam transaksi ini bank menggunakan kurs jual dan beli di mana penggunaan kurs dapat dilakukan sebagai berikut:

- Kurs jual pada saat bank menjual dan nasabah membeli;
- Kurs beli pada saat bank membeli dan nasabah menjual.⁶¹

Selisih antara kurs jual dan beli yang disebut *spread* yang merupakan keuntungan bank dalam praktiknya selalu kurs jual lebih tinggi dari kurs beli.

Adapun tujuan melakukan transaksi valas baik yang dilakukan oleh bank maupun perusahaan lainnya ataupun individu mengandung berbagai tujuan yaitu :

- Untuk transaksi pembayaran
- Mempertahankan daya beli
- Mengirim uang keluar negeri
- Mencari keuntungan

⁶¹ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*..... h. 215-217

- Pemagaran resiko
- Kemudahan berbelanja⁶²

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor impor yang dilakukan para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda-beda akan menimbulkan jual-beli valuta asing.

Menurut Thomas Suyanto, transaksi dalam perdagangan valuta asing terdiri dari:

1. Transaksi Tunai (*Spot*), yaitu transaksi jual-beli valuta asing yang menyerahkan masing-masing valuta yang diperjual belikan tersebut umumnya dilaksanakan setelah dua hari kerja berikutnya dari saat transaksi terjadi.
2. Transaksi Tunggal (*Forward*), adalah transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan menyerahkan batas waktu (*maturity date*) –nya dilaksanakan pada suatu waktu yang akan datang.
3. Transaksi Barter (*Swap*), adalah kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggal, yaitu pembelian dan

⁶² Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*..... h. 217-118

penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dilakukan secara bersamaan/simultan dengan batas waktu yang berbeda.⁶³

Pengertian Valuta Asing (Valas) dan Mekanisme Jual Beli Valuta asing (Valas) atau *foreign exchange (forex)*, dapat diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.

Makin banyak valas atau devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara maka berarti makin besar kemampuan negara tersebut melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan makin kuat pula nilai mata uang negara tersebut.

Mekanisme bursa valas diartikan sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan (*demand*) dan penjualan atau penawaran (*supply*) atau valas atau *forex*.

Jual beli valas menurut Syariah yaitu, perdagangan valuta asing yang dapat dianalogikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah *sharf* yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan jenisnya misalnya rupiah kepada rupiah (IDR) atau US dollar (USD) kepada dollar

⁶³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 92

kecuali sama jumlahnya (contohnya; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama). Dalam konteks Indonesia, ketentuan syariah mengenai jual beli valas ini tertuang Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli Mata Uang (al-Sharf).

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya adalah dengan ketentuan:

- a. Tidak spekulatif (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai.
- d. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁶⁴

Perdagangan valas yang sering disebut sebagai *internasional arbitrage* diartikan sebagai usaha kapitalisasi atas perbedaan *quoted price* atau kurs jual dan kurs beli valas diberbagai bursa valas⁶⁵

Perdagangan valas atau *arbitrage* dapat terjadi bila ada perbedaan kurs jual dan beli antara bank atau antara *money changer*. Perbedaan itu memberi peluang kepada *arbitrageur* (perdagangan valas) untuk mencari keuntungan dari selisih kurs jual dan kurs beli dari bank yang berbeda. Beberapa kurs jual dan kurs beli dari beberapa bank dari lokasi atau kota yang sama dapat terjadi karena adanya perbedaan penawaran dan permintaan yang dihadapinya.

⁶⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*..... h. 230-231

⁶⁵ Hamdy Hady, *Manajemen Keuangan Internaional*, (Jakarta Pusat: PT. Mitra Wacana Media, 2005), h. 145

- Pada dasarnya jual beli valas dibolehkan, bila jual beli itu dimaksudkan untuk kebutuhan transaksi sektor riil (barang dan jasa), misalnya untuk membayar barang-barang yang diimport kepada eksportir luar negeri atau untuk berpergian dan belanja di luar negeri.
- Perdagangan valas untuk kepentingan spekulasi adalah haram, karena mengandung unsur riba dan *maysir*, serta menimbulkan dampak negatif (*mudharat*) bagi perekonomian masyarakat umum (*maslahat 'ammah*). Kerena itu alasan-alasan itu, umat Islam harus menghindarinya.⁶⁶

Spekulasi valas artinya, seseorang membeli uang asing hanya untuk memperoleh *gain* (selisih) harga beli dan harga jual. Seseorang spekulasi membeli mata uang asing, misalnya dolar, ketika harganya turun dan melepaskannya ketika harga naik dan begitulah seterusnya.

Selisih harga beli dan harga jual menjadi keuntungan spekulasi. Selisih yang diperoleh tanpa ada *'iwadh* atau transaksi sektor riil adalah riba. Sedangkan kemungkinan dan ketidakpastian nilai tukar mata uang yang berakibat bagi kerugian dan keuntungan si spekulasi tergolong kepada judi.

- Perlu ditegaskan kembali bahwa dalam perdagangan valas, *gain* yang diperoleh adalah riba, karena *gain* itu bukan hasil kegiatan bisnis sektor barang atau jasa, tetapi hasil pertukaran mata uang semata.

⁶⁶ <http://www.agustiantocentre.com> diunduh pada Agustus. 2016, pukul 05.11 WIB

- Perdagangan valas telah menjadikan uang sebagai komoditas dan kegiatan ini disebut dengan transaksi maya, karena dalam kegiatan bisnis ini terjadi perputaran arus uang dalam jumlah besar, tetapi tidak ada kegiatan sektor riilnya (*bai'* barang dan jasa). Padahal menurut ekonomi Islam, fungsi uang tidak boleh sebagai komoditas.⁶⁷

Dalam ekonomi Islam, segala bentuk transaksi maya dilarang. Bila transaksi ini dibolehkan, maka pasar uang akan tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pasar barang dan jasa. Pertumbuhan yang tidak seimbang ini akan menjadi sumber krisis dan bencana seperti yang terjadi sekarang ini, sebab uang telah dijadikan sebagai komoditas yang diperdagangkan secara spekulatif.

- Perdagangan valas telah memicu secara signifikan bagi kejatuhan rupiah. Sedangkan kejatuhan rupiah berarti kehancuran ekonomi suatu negara atau rakyat umum.⁶⁸

D. Mekanisme Penentuan Kurs Mata Uang

Kurs adalah perbandingan nilai antar mata uang, atau harga suatu mata uang. Nilai kurs rupiah (Rp) per US\$ Rp. 10.000/US\$, artinya pembeli US\$ 1 diperlukan 10.000, atau Rp 1=US\$ 0.0001. mata uang dikatakan berprestasi jika harga mata uang murah. Mata uang indonesia atau rupiah adalah terdepresiasi terhadap mata uang Amerika Serikat (dollar).

Presentase perubahan nilai mata uang:

⁶⁷ <http://www.agustiantocentre.com> diunduh pada Agustus. 2016, pukul 05.11 WIB

⁶⁸ <http://www.agustiantocentre.com> diunduh pada Agustus. 2016, pukul 05.11 WIB

Nilai mata uang waktu sekarang - 1x100%

Nilai mata uang lampau

Misal mata uang tahun 1999 Rp. 10.000 dan nilai mata uang tahun 1998 Rp.

9.000, maka presentase mata uang adalah sebagai berikut:

Rp. 10.000 - 1x100% = + 0,1111%

Rp. 9.000

Nilai US\$ naik berarti US\$ berapresiasi dan Rp terdepresiasi.⁶⁹

Kurs ialah nilai tukar valas, harga mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain⁷⁰

E. Perkembangan Quota Haji Indonesia, 2002 - 2005

Tahun	Reguler	Perubahan (%)	Khusus	Perubahan (%)	Lain-lain	Perubahan (%)	Total	Perubahan (%)
2002	179.308	-5,82	14.751	---	2.754	8,47	196.813	2,01
2003	177.274	-1,13	21.327	44,58	2.718	-1,31	201.319	2,29
2004	190.177	7,28	11.941	-44,01	2.827	4,01	204.945	1,80
2005	187.443	-1,44	15.587	30,53	2.404	-14,96	205.434	0,24
Rata Rata per tahun (%)		10,48		-6,89		-11,87		10,27

Sumber : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama

Catatan : Lain-Lain : jamaah petugas kloter maupun non-kloter.

⁶⁹ Darsono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: PT. DIADIT MEDIA, 2007), h. 235

⁷⁰ Darsono, *Manajemen Keuangan*, h. 236

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTUKARAN MATA UANG DALAM PEMBAYARAN BIAYA IBADAH HAJI

A. Pertukaran mata Uang dalam pembayaran Biaya Ibadah Haji

Ongkos Naik Haji (ONH) atau biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) di tetapkan setiap tahun oleh pemerintah berdasarkan kurs rupiah terhadap mata uang asing, biaya yang dikeluarkan oleh jama'ah Haji digunakan dalam bentuk mata uang asing. Maka dari itu apabila rupiah terus bergejolak, menguat atau melemah, ONH akan berubah-ubah pula.

Sejak dahulu sebenarnya ONH bagi seluruh jama'ah Indonesia adalah sama biarpun sebenarnya jarak tempuh penerbangan misalnya dari Aceh ke Jeddah atau dari Makasar ke Jeddah adalah jauh berbeda. Namun, sejak tahun 2001 perhitungan atau penetapan ONH itu didasarkan bukan hanya menurut jarak tempuh tetapi juga menurut dekat atau jauhnya jama'ah haji ditetapkan di Mekah dan Madinah dengan tempat menginap jama'ah yang mendapat penginapan atau pemondokan dekat dengan Masjidil Haram (Mekkah) atau Masjid Nabawi (Madinah) akan dikenakan biaya lebih mahal, sedangkan jama'ah yang ditempatkan jauh dari Masjidil Haram akan dikenakan biaya lebih murah. Dengan sistem penghitungan ONH seperti itu maka penetapan ONH tahun 2001 akan dirasakan lebih arif dan lebih adil.⁷¹

⁷¹ Iwan Gayo, *Buku pintar Hajj dan Umrah*, h.234

Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) diatur sebagai berikut (pasal 9, 10, 11 undang-undang pasal 12 s.d 16 KMA):

1. BPIH ditetapkan oleh presiden atau usul Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Membayar BPIH dilakukan kepada rekening menteri Agama melalui bank-bank pemerintah dan/atau bank swasta yang ditunjuk oleh Menteri agama setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.⁷²

Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI akhirnya menyepakati untuk menetapkan rata-rata direct cost Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1436H/2015M sebesar USD2.717. Artinya, dengan asumsi nilai tukar USD1 adalah 12.500, rata-rata BPIH 2015 sebesar Rp. 33.962.500,-.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama yang diselenggarakan Rabu (22/04) sore. Rata-rata BPIH 1435H/2014M sebesar USD3.219. Artinya, BPIH 1436H/2015M ini terjadi penurunan sebesar USD502 dibanding BPIH tahun sebelumnya.

Rata-rata BPIH sebesar 2.717 itu antara lain digunakan: pertama, USD 2.000 diperuntukan untuk biaya tiket, airport tax, dan passenger service. Rata-rata biaya komponen ini sebenarnya mencapai USD2.146. Namun, USD146 diantaranya dimasukkan dalam komponen indirect cost.

Kedua, USD312 diperuntukan untuk biaya pemondokan di Makkah. Rata-rata riil biaya pemondokan di Makkah mencapai SAR4.500. Dari jumlah itu, SAR1.170

⁷² Suparman usman, *Hukum Islam*,... h. 189

dimasukan dalam komponen direct cost yang setara dengan USD312 dengan asumsi nilai tukar 1USD = SAR.3.745. Adapun sisanya yang mencapai 74% dimasukan dalam komponen indirect cost.

Ketiga, USD405 atau setara dengan SAR1.500 diperuntukan sebagai living allowance (uang saku).

Dari tiga komponen tersebut, Kemenag dan DPR RI sepakat bahwa rata-rata BPIH tahun 1436H/2015M sebesar USD2.717.

Selain itu, Kemenag dan DPR juga menyepakati biasa sewa pemondokan di Madinah sebesar SAR675 dengan sistem sewa setengah musim dan dimasukkan dalam indirect cost BPIH 1436H. Disepakati juga alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost BPIH 1436H sebesar Rp100.000.000.000,- yang dimanfaatkan untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika dan force majeure.

Kemenag dan DPR juga menyepakati pengalokasian dana indirect cost BPIH tahun 1436H sebesar Rp3.735.970.884.175,- dengan rincian sebagai berikut: a) Biaya langsung ke jamaah sebesar Rp3.281.620.445.765,; b) Biaya tidak langsung sebesar Rp261.106.216.330,; c) Safeguarding/contingency sebesar Rp100.000.000.000,; dan d) Katering jamaah di Makkah sebesar Rp93.244.222.080.⁷³

⁷³ <http://haji.kemenag.go.id/v2/content/alhamdulillah-bpih-tahun-2015-ditetapkan-rata-rata-usd2717-turun-usd502-dari-tahun>, diunduh pada tanggal 24 September 2016, pukul 20.33

B. Pandangan Hukum Islam terhadap pertukaran Mata Uang untuk Biaya Ibadah Haji

Dengan meneliti transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung dipasar internasional, maka menjadi jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan jual-beli tersebut biasanya terjadi pada enam hal: *pertama*, pembelian mata uang dengan mata uang serupa, contohnya pertukarana uang kertas dengan dinar baru irak dengan uang kertas lama. *Kedua*, pertukaran mata uang dengan mata uang asing, contohnya pertukaran dollar dengan pound Mesir. *Ketiga*, pembelian barang dengan mata uang tertentu, serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing, contohnya pembelian pesawat dengan dollar, serta pertukaran dollar dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan. *Keempat*, penjualan barang dengan mata uang, dengan dollar Australia serta pertukaran dollar dengan dollar Australia. *Kelima*, penjualan promis dengan mata uang tertentu. Dan *keenam* transaksi tersebut transaksi jual-beli dalam bentuk transaksi finansial.⁷⁴

Penjualan mata uang dengan mata uang asing, adalah aktivitas *sharf*. Dimana aktivitas *sharf* tersebut hukumnya mubah. Sebab, *Sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emam dan perak, baik sejenis maupun tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktek *sharf* tersebut bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukarn emas dan perak, sebab sifat perak dan emas bisa berlaku untuk jenis barang tersebut.

⁷⁴ Taqyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h, 288-289

Sebagian sama-sama merupakan mata uang. Namun jenis barang tersebut merupakan salah satu jenis dari kedua barang tadi, yaitu sama-sama dianggap sebagai uang.⁷⁵

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran Valuta Asing, di mana mata Uang asing dipertukarkan dengan mata Uang domestik atau dengan mata Uang asing lainnya.

Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa hadits, antara lain: Satu, harus tunai; dua, serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak; dan tiga, bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kualitas yang sama.⁷⁶

Jadi pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama, sama-sama kontan, dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang hukumnya mubah. Bahkan, tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada. Dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah:

Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ⁷⁷

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."⁷⁸

⁷⁵ Taqyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem*, h, 288-289

⁷⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, ... h. 32

⁷⁷ An-Nasa'i, *As-Sunan-Asughra juz 7, dalam Al-Maktabah As-Syamilah*... h. 273

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوهُوا كَيْفَ
شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ⁷⁹

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."⁸⁰

Yang dimaksud dengan pertukaran valuta asing (foreign exchange swap) adalah transaksi penjualan suatu valuta asing secara spot yang dibarengi dengan transaksi pembeliannya kembali secara berjangka.⁸¹

Pertukaran mata uang ini diperbolehkan dalam islam karena sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah jelas oleh syara'. Dimana pertukaran tersebut bisa terjadi dalam transaksi bisnis diluar negeri. Seperti halnya pertukaran antara emas dengan perak, perak dengan emas yang menjadi uang suatu negara. Maka demikian halnya dengan pertukaran uang asing dengan uang negeri, baik dalam bentuk transaksi

⁷⁸ Taqyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, ... h. 291

⁷⁹ Muslim bin Al-Hujaaj, *Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtashor juz 3 dalam Al-Maktabah As-Syamilah*...h. 1211

⁸⁰ Taqyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, ... h. 290-291

⁸¹ Paul R. Krugman dan Mautice Obstfeld, *Ekonomi internasional*, (Jakarta: Pt. Indeks Klompok Gramedia, 2005), h. 51

finansial maupun transaksi antara uang dengan uang, atau transaksi bisnis dimana pertukaran uang dengan uang tersebut bisa terjadi di dalamnya.⁸²

Karena, Sharf adalah pertukaran mata uang satu dengan mata uang lain. Yaitu pertukaran mata uang, antara satu mata dengan mata uang yang lain. Yang mana adakalanya pertukaran mata uang tersebut merupakan pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis, seperti contoh diatas. Adapun syarat pertukaran mata uang tersebut harus sama persis jenis dan beratnya, sama sekali tidak boleh melebihi satu dengan yang lain. Sebab, tindakan semacam ini disebut riba. Dan hukumnya haram, seperti pertukaran emas dengan emas yang lain, termasuk pertukaran antara uang kertas yang nilainya bisa ditukar dengan emas (Convertible paper money) dengan emas. Oleh karena itu dalam keadaan semacam ini tidak berlaku kurs pertukaran mata uang.

Sedangkan pertukaran mata uang lain yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, pertukaran poundsterling dengan dolar, rubel dengan franc yaitu hukumnya mubah dengan syarat sama-sama diserahkan (ditempat) dimana perhitungan yang satu atas yang lain itulah yang dinamakan kurs pertukaran mata uang. jadi, kurs pertukaran mata uang adalah perhitungan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda jenisnya.⁸³

Berkaitan dengan biaya haji yang bersangkutan dengan Mata Uang Dollar yang mempengaruhi pertukaran uang dollar terhadap rupiah. Dalam buku Masjfuluk

⁸² Taqyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, ...h. 296

⁸³ Taqyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, ...h. 315

Zuhdi yang berjudul *Masail Fiqhiyah, Kapita Selecta Hukum Islam*, bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan/komoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-Import) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu Uang yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul perbandingan nilai mata uang antar negara.⁸⁴

Transaksi Valas dalam Hukum Islam yaitu ada Ijab-Qobul: Ada perjanjian untuk memberi dan menerima, penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai, Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan, pembeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat). Dan harus memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: Suci barangnya (bukan najis), dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan, jelas barang dan harganya, dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya, barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan.

Aktivitas perdagangan valuta asing, harus sesuai dengan norma-norma syariah, antara lain harus terbebas dari unsur riba, *maisir*, *gharar*. Karena itu perdagangan valas harus memperhatikan batasan sebagai berikut ;

⁸⁴ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT. Bumi Raksa, 2011), h. 305

1. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*spot*), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Motif pertukaran adalah untuk kegiatan bisnis sektor riil, yaitu transaksi barang dan jasa, bukan dalam rangka spekulasi.
3. Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya, si A setuju membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang.
4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau dengan kata lain, tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*ba'i al-fudhuli*).⁸⁵

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 28/DSN-MUI/III/2002, tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Dan dalam 'urf tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. Serta kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-Sharf* untuk dijadikan pedoman.

⁸⁵ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Transaction Law*, h. 305-307

- a. Dan mengingat dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Hadis Nabi SAW, antara lain:

- b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه ابن ماجه و

البيهقي وصححه ابن حبان)⁸⁶

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- c. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا⁸⁷

"Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

⁸⁶ Muhammad bin Ismail, *Ash-Shan'ani juz 2 dalam Kitab As-Syamilah*..h. 1

⁸⁷ Muslim Bin Al-Hujjaz, *Al-Musnad As-Sohih Al-Mukhtasor juz 3 Al-Maktabah As-Syamilah*...h. 1212

d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا

بِنَاجِزٍ⁸⁸

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

e. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁸⁹

"Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan

sebagai berikut:

⁸⁸ Muslim Bin Al-Hujjaz, *Al-Musnad As-Sohih Al-Mukhtasor juz 3 Al-Maktabah As-Syamilah*...h. 1208

⁸⁹ At-Tirmidzi, *Al-Jamiul Kabir Sunan Al-Tirmid juz 3 Al-Maktabah As-Syamilah*...h. 28

- Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (At-taqabudh).
- Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.⁹⁰

Praktik valuta asing didalam Islam pada dasarnya diperbolehkan karena kegiatan tersebut dapat diqiyaskan dengan perdagangan atau jual beli. Harganya sewaktu-waktu dapat naik dan juga turun. Pemegang saham, uang, obligasi dan surat berharga lainnya, sama seperti orang menyimpan emas (bukan untuk perhiasan) yang harganya ada kalanya naik dan ada kalanya turun.

Yang tidak dibenarkan adalah memonopoli saham, valuta asing untuk tujuan tertentu, sehingga pada suatu ketika orang yang memonopoli dapat mempermainkan harganya dibursa efek atau jual beli valuta asing.

Pada prinsip syari'ahnya, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak atau dikenal dalam teminologi fiqih dengan istilah *syarf*, yang disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya, misalnya rupiah kepada rupiah atau dolar kepada dolar, kecuali sama jumlahnya (contohnya; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah

⁹⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah...*h. 39

nominalnya sama). Hal ini karena dapat menimbulkan riba fadh'l. Namun apabila berbeda jenisnya, seperti rupiah kepada dolar atau sebaliknya, maka dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* (harga pasar) dengan catatan harus efektif, kontan/spot (*taqabudh fi'li*) atau yang dikategorikan spot (*taqabudh hukmi*) menurut kelaziman pasar yang berlaku. Meskipun hal itu melewati beberapa jam penyelesaian (*settlement*-nya) karena proses teknis transaksi. Harga atau pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau harga pasar (*market rate*).

Dalam hadits Ibnu Umar, Rasulullah memberikan penjelasan bahwa ketentuan kontan itu fleksible selama dalam toleransi waktu yang lazim, tidak menimbulkan persoalan dan tetap dalam harga yang sama pada hari transaksi (*bisi'ri yaumiha*).⁹¹

C. Analisis penulis terhadap pengaruh mata uang dollar untuk ibadah haji

Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Kewajiban ini terutama harus dijalankan oleh umat Islam yang mampu. Maklum biaya menunaikan ibadah haji memang cukup besar. Karena itu, tidak heran kalau banyak muslim yang lantas menabung sejak jauh-jauh hari demi bisa beribadah di Mekah. Harapannya, dalam waktu beberapa tahun ke depan, orang tersebut sudah bisa menunaikan ibadah haji.

⁹¹<http://indahfitriana965.blogspot.co.id/2013/04/makalah-valuta-asing-dalam-fiqh.html>, diunduh pada tanggal 24 september 2016, pukul 20.00

Tapi, saat ini menunaikan ibadah haji sudah semakin sulit. Selain harus bisa bersabar menanti giliran berangkat ke Mekah lantaran waiting list yang panjang, biaya naik haji bisa jadi membengkak tiba-tiba. Alhasil, Uang yang sudah disiapkan sejak lama jadi kurang. Penyebabnya membengkaknya biaya haji antara lain kenaikan kurs dollar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah. Karena, biaya haji masih dihitung dengan Mata Uang Dollar yang menjadi acuan hitung mata Indonesia.

Dengan demikian menurut penulis adanya system pertukaran mata uang yang demikian disebut dengan sharf atau perukaran mata uang Asing, dan menurut hukum Islam pertukaran mata uang asing itu diperbolehkan dan tergantung keputusan pemerintah dan mengikuti kurs mata uang dollar yang berlaku yang nilainya tidak sama antara mata uang satu negara dengan negara yang lain. Untuk itulah adanya kurs tukar atau nilai tukar yang disepakati antara dua mata uang negeri.

Sesuatu yang sudah dihalalkan tidak akan menjadi haram apabila untuk kepentingan Ibadah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi yang berjudul Pertukaran Mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji Menurut Hukum Islam (Studi KBIH Al-Munawar Bani Amin Keragilan-Serang), maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pertukaran mata Uang dalam pembiayaan Ibadah Haji adalah Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji yang menggunakan pertukaran mata uang antar Negara atau yang sering disebut Valuta Asing (Valas), jadi pada dasarnya Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji bergantung kepada pertukaran mata uang Rupiah terhadap dollar sebagai acuan mata uang dunia, oleh karena itu Biaya Ibadah Haji di Indonesia selalu berubah-ubah atau pluktuatif dikarenakan tidak bergantung sendiri tetapi dipengaruhi oleh inflasi (kenaikan Suku Bunga).
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam pertukaran mata Uang dalam pembiayaan ibadah Haji di KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin adalah boleh (Mubah) ini di landasi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI bahwasannya jual beli mata uang (Al-Sharf) bahawa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan (Termasuk Ibadah Haji), seringkali diperlukan transaksi jual bali mata uang baik antara mata uang sejenis maupun berlainan jenis dan dalam ‘Urf Tijari (tradisi perdagangan) transaksi jual beli

mata Uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. Serta kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. Dalam ekonomi Islam, jual beli mata uang disebut dengan istilah *ash-sharf*. Pada asalnya, mata uang itu hanya emas dan perak. Uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut dinamakan mata uang intrinsik, yaitu mata uang yang sesuai dengan nilai nominalnya dengan nilai kandungan bahannya.

B. Saran – saran

1. KBIH Al-Munawar Bani Amin Keragilan harus lebih memberikan pemahaman kepada para jamaah penyebab besarnya biaya ibadah haji dikeranakan plugtuatif nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika.
2. Pemerintah harus dapat menaikkan harga nilai tukar rupaiah di mata dunia dikarenakan dapat menurunkan BPIH (Biaya Perjalan Ibadah Haji).

DAFTAR PUSTAKA

- An-nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- An-Nasa'I, *As-Sunan-Asughra juz 7, dalam Al-Maktabah As-Syamilah*
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: AlvaBet, 2003)
- As-Yaukani, *Nalul Author juz 5 dalam Al-Maktabah As-Syamilah*
- At-Tirmidzi, *Al-Jamiul Kabir Sunan Al-Tirmid juz 3 Al-Maktabah As-Syamilah*
- Darsono, *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: PT. DIADIT MEDIA, 2007).
- Dimiyati, Djamaluddin, *Panduan Ibadah Haji & Umroh Lengkap*, (Pajang: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011).
- Fahmi, Irham, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: ALFABETA, Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).
- Fifa'I, Moh, *Fiqih Islam lengkap*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1978).
- Hady, Hamdi, *Valas Untuk Manajer (Forex For Mnager)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997).
- Hady, Hamdy, *Manajemen Keuangan Internaional*, (Jakarta Pusat: PT. Mitra Wacana Media, 2005).
- Handayani, Dini, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, (Serang: Dindik Provi Banten, 2011).
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Hanbal, Ibnu, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz 3 dalam Al-Maktabah As-Syamilah*
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz 2 dalam Al-Maktabah As-Syamilah*
- Al-Jaza'iri, Jabir, Abu Bakr, *Pedoman hidup muslim Jilid 8*, (Jakarta: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 1976).
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Ismail, bin Muhammad, *Ash-Shan'ani juz 2 dalam Kitab As-Syamilah*
- Al-Hajaaj, bin Muslim, *Al-Jamiul Musnad As-Sohih Al-Mukhtasar juz 1 dalam Al-Maktabah As-Syamilah*
- Al-Hajaaj, bin Muslim, *Al-Musnad As-Shohih Al-Mukhtashor juz 3 dalam Al-Maktabah As-Syamilah*
- Al-Hajjaz, bin Muslim, *Al-Musnad As-Sohih Al-Mukhtasor juz 3 Al-Maktabah As-Syamilah*
- Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algensindo, 1986).
- Rivai, Vaithzal, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007).
- Rivai, Veithzal dkk, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT. Bumi Raksa, 2011).

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, TTP).

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Shihab, Quraish, *Haji dan Umroh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012)

Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Tihami dan Sohari sahrani, *Masail Al-fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008, *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/penafsiran Al-Qur'an, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (CV. Penerbit Al-Jumanatul Ali- Art: Bandung, 2005).

Taufiqurrohman, wakil ketua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin Keragilan-Serang, wawancara dikantornya, tanggal 31 Januari 2016.

Halili, ketua KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) Al-Munawar Bani Amin Keragilan-Serang, wawancara dikantornya, tanggal 31 Januari 2016.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rupiah>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dollar>

<http://personalfinance.kontan.co.id/news/agar-dollar-tidak-bikin-rencana-naik-haji-bubar>

<http://www.qmfinancial.com/naik-haji-ayo>

<http://kurip.blogspot.co.id/2011/07/mekanisme-syarat-pendaftaran-haji.html>

<http://www.agustiantocentre.com>

<http://haji.kemenag.go.id/v2/content/alhamdulillah-bpih-tahun-2015-ditetapkan-rata-rata-usd2717-turun-usd502-dari-tahun>